

DISPARITAS HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)

Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM MALANG FAKULTAS HUKUM MALANG 2024



DISPARITAS HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



UNIVERSITAS ISLAM MALANG FAKULTAS HUKUM MALANG 2024





repository.unisma.ac.id



RINGKASAN

DISPARITAS HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)

Irsalina Hardiani¹ Sunardi² Rahmatul Hidayati³

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Disparitas Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Malang). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan masih belum adanya ketidak adilan dalam kewenangan hakim memutus perkara pidana dengan unsur pasal yang sama sehingga membawa suatu rasa ketidak puasan tersendiri bagi pelaku atau terpidana bahkan masyarakat pada umumnya, termasuk keluarga korban tindak pidana dan keluarga terpidana sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Penerapan Disparitas Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Malang? 2. Apa Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Malang?

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara normatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bahwa penerapan disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang dilihat dari motif terdakwa yang berbeda-beda, selain itu dilihat pula dari kooperatif atau tidaknya terdakwa, umur pelaku, kondisi keluarga, dampak dari kejahatan yang dilakukan, serta kondisi psikologis dari terdakwa, dari sisi lain, penerapan Disparitas pidana dalam perkara pencurian memang tidak dapat dicegah, dikarenakan undang-undang sendiri mempunyai jarak dalam penjatuhan hukuman, dalam Pasal 362 KUHP terdapat maksimal umum yaitu 5 tahun. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak boleh melebihi maksimal umum karena akan melanggar kode etik.

Bahwa faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang diantaranya Pertimbangan Hakim, Hukum yang Berlaku, Kebijakan Penuntutan, Perilaku terdawa. selain itu, dalam Menangani disparitas hukuman memerlukan perhatian pada berbagai faktor ini dan melibatkan reformasi sistem peradilan untuk memastikan bahwa keputusan hukuman didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan.

Kata Kunci: Disparitas, Pencurian, Kewenangan Hakim.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.



SUMMARY DISPARITY OF CRIMINAL LAW IN THE CRIME OF THEFT (CASE STUDY IN MALANG STATE COURT)

Irsalina Hardiani¹ Sunardi² Rahmatul Hidayati³

In this thesis, the author raises the issue of the Disparity in Criminal Law in the Crime of Theft (Case Study at the Malang District Court). The choice of this theme was motivated by the fact that there is still no injustice in the judge's authority to decide criminal cases with elements of the same article, thus bringing a feeling of dissatisfaction for the perpetrator or convict and even the community in general, including the families of victims of criminal acts and the families of the convicts themselves.

Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. How is the application of criminal law disparities in the crime of theft in the Malang District Court? 2. What are the factors that cause criminal disparities in theft cases at the Malang District Court?

This research is empirical juridical research, using a sociological juridical approach. Collecting legal materials through literature studies and field studies using primary legal data, secondary legal data and tertiary legal data. Next, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.

The results of this research show that the disparity in the application of criminal law in criminal acts of theft in the Malang District Court is seen from the different motives of the defendants, apart from that it is also seen from whether the defendant is cooperative or not, the age of the perpetrator, family conditions, the impact of the crime committed, and The psychological condition of the defendant, on the other hand, the application of criminal disparities in theft cases cannot be prevented, because the law itself has a distance in imposing sentences, in Article 362 of the Criminal Code there is a general maximum of 5 years. A judge in handing down a criminal decision must not exceed the general maximum because it would violate the code of ethics.

That the factors causing criminal disparities in cases of criminal acts of theft at the Malang District Court include the Judge's Consideration, Applicable Law, Prosecution Policy, Lack of Sentencing Guidelines, and the Behavior of the Defendant. Additionally, addressing sentencing disparities requires attention to these factors and involves reforming the justice system to ensure that sentencing decisions are based on principles of justice and equity.

Keywords: Disparity, Theft, Judge's Authority.

¹ Students of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

² Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

³ Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai penganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas *equality before the law* dan *presumption of innocence*, karena kedua asas ini mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang wewenang memutus perkara. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Hakim dalam menjatuhkan pemidanaannya, selain berdasarkan pada ketentuan hukum positif, juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera akibat keluarnya dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral.² Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang merepository unisma.ac.id

Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 3, 2012, h. 262.
 Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana,

² Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No.3, 2018, h. 215.

terhadap pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Terlebih kalau putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan timbul reaksi yang kontrovesial, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana sudut pandang masyarakat awam. Suatu masalah dapat dipandang sederhana, sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan. Di dalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim memiliki peranan penting dalam peradilan. Keputusan yang dikeluarkannya merupakan produk hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga dapat dikatakan, bahwa Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa, hakim tetap tidak memiliki wewenang untuk menolaknya.³

Hakim dalam putusannya tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan vonis. Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya dipengadilan. Kasus penerapan pidana tersebut menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas hukuman (pidana) (*disparity of sentencing*).⁴

Disparitas pidana (disparity of sentencing) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousnees) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa

repository.unisma.ac.id

³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, (1993), *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 40.

⁴ Muladi (1992), Lembaga Pidana Bersyarat, Cet. 2, Semarang: Alumni, h. 119.



menunjuk "*legal category*", disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama.⁵

Salah satu problematika dalam penanganan kasus pencurian adalah disparitas pidana dalam hal pemidanaannya. Permasalahan tersebut sumbernya adalah putusan hakim. Kekuasaan Kehakiman sebagai suatu kekuasaan negara yang bebas dan merdeka di satu sisi membawa dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, hakim menjadi suatu badan yang independen dan putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan atau kekuasaan lain. Tetapi di sisi lain, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya ternyata juga membawa suatu dampak negatif yaitu munculnya disparitas pidana itu sendiri.

Disparitas pidana dalam tindak pidana secara umum, bila dihubungkan dengan teori pemidanaan modern yaitu individualisasi pemidanaan sebenarnya dapat diterima sebagai sesuatu hal yang wajar karena dalam menjatuhkan putusannya, hakim tidak hanya melihat kepada perbuatan pelaku saja tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus, alasan-alasan perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman, hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat, dan lain sebagainya. Namun persoalannya tentu akan menjadi lain apabila disparitas pidana tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas.

Disparitas pidana membawa dampak yang cukup serius bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat luas. Terpidana akan merasa menjadi korban ketidakadilan. Pengadilan akan dianggap oleh terpidana tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu tujuan pemidanaan, Disparitas pidana baik secara langsung maupun tidak langsung juga membawa dampak bagi masyarakat. Masyarakat cenderung akan menjadi apatis terhadap hukum.

Disparitas pidana dalam hal ini yang terjadi pada tindak pidana pencurian haruslah dicegah sedini mungkin. Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1984), *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, h. 52-53.



merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Disparitas pidana pada umumnya dilatarbelakangi atas pertimbangan keadilan dalam setiap kasus. Tidak semua tindak pidana intensitas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya sama. Olehnya itu hakim pun dalam menjatuhkan putusannya mengikuti prinsip keadilan, seberapa tinggi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya maka seperti itu pulalah jumlah pidana yang dijatuhkannya.

Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum.

Tidak sampai disitu saja, konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri Negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.⁶ Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda.

Untuk demikian, sebagaimana disparitas putusan hakim yang salah satunya terjadi pada tindak pidana pencurian yang merupakan salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi khususnya di Kota Malang. Pengadilan Negeri Malang telah memutuskan banyak perkara mengenai tindak pidana pencurian. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pencurian pun bervariasi. Perbedaan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim inilah yang menjadi problematika tersendiri dalam pelaksanaan hukum di Indonesia khsusnya di Kota Malang.

⁶ *Ibid.*, h. 54.



Sebagaimana halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Malang dalam putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mlg, dalam perkara pencurian biasa dengan terdakwa Riski Mashudha Bin Suja yang melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP dengan sanksi pidana Penjara 5 bulan. Berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara pencurian biasa pada putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mlg, dengan terdakwa Edi Anto yang melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP dengan sanksi pidana Penjara 10 bulan.

Dari kedua putusan demikian di atas, dapat dilihat dari jeratan sanksi yang diberikan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa dengan putusan hukuman pidana penjara yang berbeda, sedangkan disisilain terdapat ketentuan pelanggaran pasal yang sama yang dikenakan kepada kedua terdakwa. Hal ini akan menjadi perbedaan padangan oleh masyarakat terhadap keputusan hakim dalam perkara yang sama dengan putusan yang berbeda.

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penjatuhan hukuman pidana. Di satu sisi disparitas pidana merupakan suatu bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, tetapi di sisi lain disparitas pidana ini juga membawa suatu rasa ketidak puasan tersendiri bagi pelaku atau terpidana bahkan masyarakat pada umumnya, termasuk keluarga korban tindak pidana dan keluarga terpidana sendiri.

Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi peradilan, para hakim dalam menjatuhkan pidana dan pengadilan harus menghormati kebenaran dan keadilan dan juga hak asasi manusia, meskipun keseimbangan penghormatan antara kebenaran dan keadilan serta menjunjung Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan perkara pidana sangat sulit. Tidak dapat dipungkiri di tengah-tengah masyarakat kerap sekali terjadi putusan pidana yang bervariasi terhadap kasus yang sama. Salah satunya dalam kasus pencurian yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas,
maka dari itu penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan penerapan
disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian, yang sudah dituangkan



dalam proposal skripsi yang berjudul "Penerapan Disparitas Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Malang)".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana Penerapan Disparitas Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Malang?
- 2. Apa Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Malang?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk Menganalisis Penerapan Disparitas Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Malang.
- Untuk Menganalisis Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini bisa memberikan masukan, pengetahuan dan dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dibidang yang sama, yakni bidang ilmu hukum, lebih khususnya di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang disparitas hukum pidana.

repository.unisma.ac.id

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan peneltian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian,



perbedaan dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2014-2016), yang disusun oleh Rahmi Wahyuni, Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis penerapan disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang, serta menganalisis faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul DISPARITAS PIDANA **DALAM** PUTUSAN PENGADILAN **TERHADAP** PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2014-2016), membahas terkait dengan disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap pencurian kendaraan bermotor, serta dampak disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap pencurian kendaraan bermotor.

Skripsi yang kedua, dengan judul DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP DELIK PENGANIAYAAN ANTARA **MASYARAKAT OKNUM POLRI** DAN (Studi Putusan Nomor: 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor: 414/Pid.B/2017/PN.Bta), yang disusun oleh Nur Annisa Sholehah, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait dengan disparitas pidana dalam putusan hakim. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis penerapan disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang, serta menganalisis faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul



DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP DELIK PENGANIAYAAN ANTARA OKNUM POLRI DAN MASYARAKAT (Studi Putusan Nomor: 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor: 414/Pid.B/2017/PN.Bta), membahas terkait dengan disparitas pemidanaan putusan hakim dapat terjadi pada putusan nomor: 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor: 414/Pid.B/2017/PN.Bta, serta membahas terkait keadilan dapat terlihat dalam disparitas pemidanaanputusan hakim terhadap delik penganiayaan yang dilakukan antara oknum polri dan masyarakat.

Skripsi yang ketiga, dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI, yang disusun oleh Akhmad, Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait disparitas hukum dalam pemberlakuan tindak pidana. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis penerapan disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang, serta menganalisis faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI, membahas terkait dengan indikator disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, serta membahas terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan konstribusi yang dimiliki oleh tiaptiap penelitian tersebut dan terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL			
1.	RAHMI WAHYUNI	DISPARITAS PIDANA DALAM			
	SKRIPSI	PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP			
	UNIVERSITAS	PENCURIAN KENDARAAN			
	HASANUDDIN	BERMOTOR (Studi Kasus Di Pengadilan			
	MAKASSAR	Negeri Makassar Tahurepository.un	isma.ac.id		
	ISU HUKUM				
	1. Bagaimana disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap				
	pencurian kendaraan bermotor?				
	2. Bagaimanakah dampak disparitas pidana dalam putusan pengadilan				
	terhadap pencurian kendaraan bermotor?				



HASIL PENELITIAN

- Disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Makassar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini (2014-2016) sangat bervariasi yaitu dari sanksi pidana terendah 6 bulan pidana penjara, sampai sanksi pidana yang tertinggi 1 tahun 3 bulan pidana penjara. Dari keseluruhan data yang diambil dari tahun 2014-2016 hakim tidak membedakan umur bagi pelaku. Sehingga sumber utama dari terjadinya disparitas pidana terutama dalam pencurian kendaraan bermotor adalah dari hakim itu sendiri yang menangani kasus tersebut dan juga undang-undang yang hanya mengatur penjatuhan hukuman maksimum sehingga disitulah hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan terhadap
- 2. Dampak disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap pencurian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
 - Dampak sosial, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin menurun, sehingga terjadi keadaan dimana peradilan tidak lagi dipercaya sebagai tempat mencari keadilan bagi masyarakat.
 - Dampak yuridis, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas, dan mencederai rasa keadilan antar pelaku tindak pidana.

DDOEH			TIBLIT	
	terkait pember	lakuan disp	aritas hukum	pidana.
KONTRIBUSI	dan pengetah	uan di bic	lang hukum	khususnya
	Berguna bagi	penulis unt	tuk menamba	h wawasan
	bermotor.			
	pengadilan	terhadap	pencurian	kendaraan
	dampak dis			
	terhadap pen			
	disparitas pi		-	
	Tahun 2014-	* *		_
	(Studi Kasus	_	_	
	PENCURIAN			
	PUTUSAN			ERHADAP
	berjudul DI			
	Malang. Seda		*	
PERBEDAAN	tindak pidana	-		_
DEDDEDAAN	faktor penyeb		*	
	Pengadilan N			•
	hukum pidana			
	penulis adalah			
	Perbedaan de	-		
	pidana dalam			
PERSAMAAN	Sama-sama n			itas hukum

No. **PROFIL JUDUL** 2 NUR ANNISA SHOLEHAH **DISPARITAS PEMIDANAAN SKRIPSI** DALAM PUTUSAN HAKIM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI TERHADAP DELIK SYARIF HIDAYATULLAH PENGANIAYAAN ANTARA **JAKARTA** OKNUM POLRI DAN MASYARAKAT (Studi Putusan Nomor: 371/Pid.B/2020/repository.unisma.ac.id Putusan Nomor: 414/Pid.B/2017/PN.Bta) ISU HUKUM

Bagaimanakah Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim dapat Terjadi Pada Putusan Nomor: 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor: 414/Pid.B/2017/PN.Bta.?



Bagaimanakah Keadilan dapat Terlihat dalam Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim terhadap Delik Penganiayaan yang dilakukan antara Oknum Polri dan Masyarakat. ?

HASIL PENELITIAN

- Dari dua putusan tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras, dapat diketahui disparitas terjadi. Hal itu disebabkan hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan latar belakang kronologi, motif perbuatan, tujuan serta sebab dari tindak pidana. Serta sebab yang lainnya yaitu, Pertama, undang-undang hanya memberikan sanksi berupa minimum dan maksimun, yang berarti undang-undang memiliki sifat yang tidak pasti, kedua, cara tindak pidana yang dilakukan berbeda-beda, ketiga, dampak yang dihasilkan juga berbeda.
- 2. Kesimpulan keadilan yang terdapat pada disparitas pidana adalah adanya disparitas pidana justru memiliki intensitas keadilan. Karna, melihat dari latar belakang kronologi, tujuan serta dampak dari tindak pidana yang berbeda-beda. Karna tidak memungkinkan dengan latar belakang, tujuan serta dampak yang dihasilkan berbeda dengan hukuman yang sama. Dalam persfektif hukum islam disparitas pemidanaan dalan penganiayaan penyiraman air keras tidak dapat terjadi, dikarenakan hukum islam bersifat pasti (Hukum Allah) tidak bisa diubah atau diganggu gugat. Dengan adanya kisas dan diyat bertujuan untuk membuat manusia berfikir berulang kali untuk melakukan tindak pidana penganiayaan. Sebab, apa yang ia lakukan akan dibalas dengan setimpal.tidak ada perbedaan institusi polri atau masyarakat bahkan petinggi Negeri sekalipun. Semuanya tetap mendapatkan hukuman yang sama dengan perbuatannya.

No. **PROFIL JUDUL** 3 TINJAUAN YURIDIS **AKHMAD SKRIPSI** TERHADAP DISPARITAS UNIVERSITAS HASANUDDIN PIDANA DALAM PERKARA MAKASSAR TINDAK PIDANA KORUPSI



ISU HUKUM

- 1. Bagaimanakah indikator disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi?
- 2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi?

HASIL PENELITIAN

- 1. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Indikasinya tampak dari perbedaan kuantitas pemidanaan untuk perkara yang unsur-unsur dan tingkat keseriusannya dapat diperbandingkan. Selain itu, perbandingan jumlah kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang berbanding lurus dengan jumlah pidana yang dijatuhkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang serupa dapat menjadi salah satu indikator terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.
- 2. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan sumbernya, yakni:
 - a. Disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum dan falsafah pemidanaan
 - b. Disparitas pidana yang bersumber dari hakim
 - c. Disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa.

c. Disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa.				
PERSAMAAN	Sama-sama membahas terkait disparitas hukum dalam pemberlakuan tindak pidana.			
PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis penerapan disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang, serta menganalisis faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI, membahas terkait dengan indikator disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, serta membahas terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.			
KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang kajian disparitas tindak pidana pencurian.			

Sedangkan pada penelitian penulis adalah:

PROFIL	JUDUL			
IRSALINA HARDIANI	Penerapan Disparitas Hukum Pidana			
SKRIPSI	Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi			
UNIVERSITAS ISLAM MALANG	Kasus Pengadilan Negeri Malang)			
ISU HUKUM				
1. Bagaimana Peneranan Disparitas	Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana			

- 1. Bagaimana Penerapan Disparitas Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Malang?
- 2. Apa Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkarre pository.unisma.ac.id Pencurian di Pengadilan Negeri Malang?

NILAI KEBARUAN

- 1. Faktor dari dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang ada menjadi pedoman dalam memberikan putusan yang adil bagi para terdakwa.



3. Perkembangan tata cara penerapan hukum pidana terkait dengan disparitas hukuman.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisiskan gambaran singkat mengenai isi peneltian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Peneltian, Metode Peneltian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Tinjuan Pustaka ini berisi mengenai, Tindak Pidana, (Pengertian Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, Jenis Pemidanaan). Tindak Pidana Pencurian (Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian). Disparitas Pidana (Pengertian Disparitas Pidana, Faktor Terjadinya Disparitas Pidana, dan Dampak Terjadinya Disparitas Pidana). Putusan Pengadilan (Pengertian Putusan Pengadilan, Macam-Macam Putusan Pengadilan, dan Kekuatan Putusan Pengadilan).

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menguraikan tentang penerapan disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang, yang kedua menguraikan tentang Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Malang.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

repository.unisma.ac.id

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Bahwa penerapan disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang dilihat dari motif terdakwa yang berbeda-beda, selain itu dilihat pula dari kooperatif atau tidaknya terdakwa, umur pelaku, kondisi keluarga, dampak dari kejahatan yang dilakukan, serta kondisi psikologis dari terdakwa, dari sisi lain, penerapan Disparitas pidana dalam perkara pencurian memang tidak dapat dicegah, dikarenakan undang-undang sendiri mempunyai jarak dalam penjatuhan hukuman, dalam Pasal 362 KUHP terdapat maksimal umum yaitu 5 tahun. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak boleh melebihi maksimal umum karena akan melanggar kode etik.
- 2. Bahwa faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang diantaranya adalah Pertimbangan Hakim, Hukum yang Berlaku, Kebijakan Penuntutan, dan, Perilaku terdawa. selain itu, dalam Menangani disparitas hukuman memerlukan perhatian pada berbagai faktor ini dan melibatkan reformasi sistem peradilan untuk memastikan bahwa keputusan hukuman didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan.

B. Saran

- 1. Perlu adanya pengembangan pedoman hukuman yang jelas, yang dimana dalam hal disparitas harus mendorong pengembangan pedoman hukuman yang lebih jelas dan terperinci untuk tindak pidana pencurian. Pedoman ini dapat membantu hakim dalam menentukan hukuman dengan lebih konsisten berdasarkan faktor-faktor tertentu. Serta melaksanakan pelatihan hakim dan pejabat hukum agar dapat meningkatkan pemahaman dan konsistensi dalam pengambilan keputusan.

 repository.unisma.ac.id
- 2. Diperlukan perhatian khusus pada kasus pencurian untuk aparat terkait yang berletakan pada pengembangan pedoman hukuman yang konsisten untuk tindak pidana pencurian. Ini termasuk penentuan faktor-faktor yang relevan,



seperti nilai barang yang dicuri, kekerasan yang terlibat, dan faktor-faktor mitigasi, sehingga disparitas hukum dapat dilihat dari peristiwa kasus sebelumnya agar dapat dicocokan untuk penjatuhan hukuman.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abidin Dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislative Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, *Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama.
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit UAJY.
- Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy J Moleng, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Tarsito.
- Litbang Mahkamah Agung, 2010, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Jakarta: Publishing Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, Bandung; Rafika Aditama.
- Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.
- Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 1992, Lembaga Pidana Bersyarat, Cet. 2, Semarang: Alumni.
- _____, 1984, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- _____, 2008, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni.
- Oemar Seno Adji, 1984, Hukum-hukum Pidana, Jakarta: Erlangga.
- P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor: Politeia.
- Ridwan Hasibuan 1994, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensic, Medan: USU Press.

repository.unisma.ac.id

- Shidarta, dkk, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Sekertaris Jendral Komisi Yudsial.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.



- Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suratman dan Philips Dillah, (2015), Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.
- Zainudin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zarof Ricar, 2012, Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Cet. 1, Bandung: Penerbit PT Alumni.

Praturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undangan Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

- Arianto dan Mohd Din, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli) *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No.4 2020.
- Intan Nurina Seftiniara, Disparitas Pemidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Keadilan Progresif*, Vol. 8 No. 2, 2017.
- M. Syamsyudin, Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2011.
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No.3, 2018.
- Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 3, 2012.